

Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam

Samsul Arifin

Universitas Bondowoso, Indonesia
ipingbws@gmail.com

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
khairuddinazka15@gmail.com

Abstract

Marriage is human nature as the fulfillment of the demands of human instincts cannot be denied. Besides that, marriage is also part of the sunnah of the Prophet Muhammad SAW which has a basis in the Koran and al-Sunnah. One of the verses of the Koran that talks about marriage is surah ar-Rum 30:21. In this verse it is explained that building a household through legal marriage aims to create peace, tranquility and happiness in this world and the hereafter. Based on this explanation, this paper aims to describe household harmony in the Islamic view. While the method used in this research is to use library research instruments, namely research by examining scientific books, researching books that have relevance to the object of research, articles, books written by scholars, the internet and others, as supporting factors that underlie theoretical basis. The results of this study indicate that in general building family harmony can be achieved through two aspects. The first is the spiritual aspect related to Hablumminallah (Vertical Relations) and the second is the material aspect which is related to issues that are more technical in nature, for example husband and wife can share roles in managing the household.

Keywords: *Formation, Harmony, Household, and Islamic Law*

Abstrak

Perkawinan merupakan fitrah manusia sebagai pemenuhan tuntutan naluri manusia tidak dapat dipungkiri. Disamping itu, pernikahan juga merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang memiliki landasan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Salah satu ayat al-Quran yang membicarakan mengenai perkawinan adalah surat ar-Rum 30:21. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa membangun rumah tangga melalui perkawinan yang sah bertujuan menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan keharmonisan rumah tangga dalam pandangan Islam. Sedangkan metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan instrument penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah buku buku ilmiah, meneliti buku buku yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian, artikel, kitab kitab karangan para ulama', internet dan lain lain, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar dasar teoritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar membangun keharmonisan keluarga dapat ditempuh melalui dua

aspek. Pertama aspek spiritual yang berkaitan dengan *Hablumminallah* (Relasi Vertikal) dan kedua Aspek Material yang berkaitan persoalan yang lebih mengarah kepada yang bersifat teknik misalnya suami istri dapat berbagi peran dalam mengelola rumah tangga.

Kata Kunci : Pembentukan, Keharmonisan, Rumah Tangga, dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan serta memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.²

Seiring dengan tujuan tersebut maka dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal dan abadi hingga tidak putus begitu saja. ini juga mengandung pengertian bahwa pernikahan adalah akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara suami dan istri bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dimaknai dengan perjanjian agung dan perjanjian yang sangat kuat (*mistasqan ghalidza*) sehingga dengan begitu manusia harus menghormati perjanjian tersebut. Selain sebagai perjanjian yang harus dihormati, pernikahan juga menjadi ajaran yang dicontohkan nabi sebagai teladan bagi seluruh umatnya. Disamping sebagai bentuk keteladanan, pernikahan juga memiliki dimensi ibadah karena merupakan entitas ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya sebagai totalitas penghambaan kepada penciptanya. Sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Mengenai tujuan pernikahan, pasal 3 menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (SAMAWA). Untuk menggapai tujuan ini tentu tidak mudah dilakukan oleh pasangan suami istri melainkan perlu melalui banyak rintangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tekad serta cinta dan kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut.

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (bandung: focus media, 2005),1.

² Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2007),4-5

Sebaliknya, keluarga yang tidak didasarkan kepada cinta dan kasih sayang serta tidak dibangun diatas tekad yang kuat justru akan memicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Meski demikian, ada faktor lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, misalnya salah satunya faktor ekonomi yang sering kali menjadi alasan saat pasangan suami istri ditanyakan didepan hakim. Hal ini tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pemenuhan ekonomi menjadi elemen vital dalam keluarga sehingga aspek ini harus mendapatkan perhatian secara khusus.

METODE

Penulis menggunakan instrument penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah buku buku ilmiah, meneliti buku buku yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian, artikel, kitab kitab karangan para ulama', internet dan lain lain, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar dasar teoritis.

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*under standing*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut preseptif masyarakat itu sendiri.³ Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi- informasi mengenai keadaan yang ada.⁴

PEMBAHASAN

Dalam literatur kitab kuning, istilah pernikahan sangat mudah ditemukan. Dalam mendeskripsikan makna nikah, ulama bersilang pendapat. Namun secara bahasa, pernikahan berasal dari kata nikah yang secara etimologi bermakna bersenggama (*wathi'*) atau hubungan seksual. Sedangkan dalam pengertian terminologi, nikah diartikan sebagai suatu bentuk akad yang secara hukum berdampak terhadap kebolehan hubungan seksual yang diungkapkan menggunakan kata nikah maupun redaksi yang maknanya sama dengannya.⁵ Sedangkan dalam bahasa undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Selain hal itu, pernikahan juga menjadi sarana membentuk keluarga harmonis atau disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

1. Keluarga Sakinah
 - a. Pengertian Keluarga Sakinah

³ Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama*. Cet, 1 (Bandung: Remaja Rosdokarya, 2001),1.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26

⁵ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), 6

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), 537

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *Usroh* atau *Qirobah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara.⁸ Sedangkan kata sakinah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah damai, tempat yang amandan damai. Sakinah berasal dari kata "*sakanah, yaskunu, sakinatan*" yang berarti rasa tentram aman dan damai.⁹ Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.¹⁰ Firman Allah QS. Ar-Rum 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah menjadi impian orang yang telah melaksanakan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global, yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan, dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Intinya ciri khas keluarga sakinah yang islami. Mereka yang diikat dengan ikatan pernikahan bermitra dalam rumah tangga itu untuk mengabdikan dan berkhidmat pada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.¹¹

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajad hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengann selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai nilai keimanan ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.¹²

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Beliau turut mengomentari tentang hikmah pernikahan sebagai berikut;

- 1) Untuk menyalurkan serta untuk memenuhi kebutuhan seksual dan meredakan kegelisahan, maka pernikahan menjadi pilihan yang dianjurkan oleh agama. Selain

⁷ Direktorat Jendral pembinaan keluargaan Agama islam, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: departemen Agama, 1984/1985), 156.

⁸ Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 175.

⁹ Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 851.

¹⁰ Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

¹² Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 11.

itu, pernikahan menjadi sarana menjauhi perbuatan dosa dan menggapai sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.

- 2) Pernikahan menjadi sarana tepat dalam memberlangsungkan keturunan dan memperbanyak anak sehingga dapat membentuk generasi yang baik. Hal ini sejalan dengan harapan nabi bahwa beliau senang dengan umatnya yang memiliki banyak keturunan. Tentu yang dimaksud beliau mengarah kepada aspek kualitas bukan pada kuantitas semata.
- 3) Dengan pernikahan, seseorang dapat belajar bertanggungjawab dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Suami menyadari tugas dan kewajibannya dan begitupun istri akan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban dirinya.
- 4) Pernikahan membentuk kasih sayang antara dirinya, istri dan kelompok keluarganya sehingga tercipta hubungan yang baik dan tentram.
- 5) Pernikahan mengajarkan kedisiplinan dalam pembagian peran dan tugas rumah tangga misalnya suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan istri merawat anak, menyusui serta menyediakan kebutuhan suami. Dengan pembagian peran dan tugas secara baik serta satu dengan lainnya saling menghargai dan saling melengkapi, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan tercapai

b. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, cinta-mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, serasi dan selaras. Selain menjalin hubungan rumah tangga di landasi nilai-nilai agama dan dapat menerapkan akhlakul karimah.

Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia disisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmad dan ridho Allah sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat yakni:

- 1) Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya.
- 2) Yang muda menghormati yang tua. dan yang tua menyayangi yang tua.
- 3) Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal.
- 4) Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
- 5) Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kehilafan serta saling maaf memaafkan sesama manusia.

Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang seperti surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat pelepas lelah, tempat bersanda gurau yang diliputi rasa bahagia, aman dan tentram. Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian, dimana hajad secara lahir dan batin terpenuhi secara seimbang serasi dan selaras. Kebutuhan batin dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta kebutuhan lahir pengamalan akhlakul karimah oleh

setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan dan lain-lain.¹³

c. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.

Keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

1) Pembentukan Rumah Tangga

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami dan istri bukan sekedar melampiaskan kebutuhan seksual mereka, namun tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan ketentraman insane. Dalam memilih jodoh, standard an tolak-ukur Islam lebih menitik beratkan pada sisi keimanan dan ketakwaan.

2) Tujuan Pembentukan Rumah Tangga

Tujuan utamanya melaju dijalan yang telah digariskan Allah dan senantiasa mengharapkan ridha-Nya.

3) Lingkungan

Dalam keluarganya, upaya yang senantiasa digalakkan adalah memelihara suasana penuh kasih sayang dan masing-masing secara sempurna. Lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan para anggotanya. Dempat ini anggota keluarga saling berbagi dan belajar sebelum berinteraksi dengan orang lain.

4) Hubungan Antara Kedua Pasangan

Dalam rumah tangga, suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka berusaha untuk saling menyediakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan sesama anggotanya. Kesetaraan dan sikap proporsional dalam rumah tangga dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.

5) Hubungan dengan anak-anak

Orang tua menganggap anak-anak mereka sebagai bagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak, pemurnian kasihdan sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan prilaku anak-anak.

6) Duduk Bersama

Orang tua senantiasa siap duduk bersama dan berbincang dengan anak- anaknya, menjawab berbagai pertanyaan mereka, serta senantiasa berupaya untuk memahami dan menciptakan hubungan yang mesra. Manakala berada disamping ayah dan ibunya, anak-anak akan measa aman dan bangga. Mereka percaya bahwa keberadaan ayah dan ibu adalah kebahagiaan. Bahkan

¹³ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996),16.

¹⁴ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003),18.

meeaka senantiasa berharap agar kedua orang tuanya selalu berada di sampingnya dan jauh dari perselisihan, pertikaian, dan perbantahan.

7) Kerjasama dan saling membantu

Masing-masing keluarga memiliki perasaan mana yang baik bagi dirinya adalah baik bagi yang lain. persahabatan antara mereka adalah persahabatan yang murni, tanpa pamrih, sangat kuat dan erat. aktivitas dan tindakan mereka masing-masing bertujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan yang lain, bukan untuk mengganggu dan saling melimpahkan beban kasih sayang mereka tanpa pamrih. Selain itu, kebersamaan pasangan suami istri dapat diwujudkan dalam pelaksanaan peran dan tugas. suami dan istri harus berbagi tugas demi memudahkan keduanya misalnya suami membantu tugas istri dan istri membantu suami untuk meringankan bebannya. Yang demikian harus selalu dijaga demi mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW disaat beliau membantu Aisyah. Hal ini pernah dijawab oleh Aisyah disaat ditanya seorang sahabat;

سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

“Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam di rumahnya? Aisyah berkata: Beliau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, maka apabila telah masuk waktu shalat beliau keluar untuk shalat.” (HR. Al-Bukhari)

8) Upaya untuk kepentingan bersama.

Saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangan yang sejalan dengan syari’at dan saling mempehatikan selera masing-masing, saling menjaga dan memperhatikan serta selalu bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Suasana demokratis sebisa mungkin dapat diimplementasikan juga dalam zona domestik yaitu keluarga

d. Karakteristik keluarga sakinah

Disamping itu, untuk lebih mengetahui keluarga sakinah, perlu mengetahui pula hal-hal yang menjadi karakteristiknya antara lain:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha ESA.
- 2) Adanya hubungan harmonis antara individu dengan masyarakat.
- 3) Terjamin kesehatan jasmani dan ohani sertasosial
- 4) Cukup sandang pangan dan papan
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia
- 6) Tersedianya layanan pendidikan yang wajar
- 7) Adanya jaminan hari tua.
- 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan oleh BP4, maka dapat diuraikan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah

- a. Dibina dari keluarga yang sah.
- b. Keluarga mampu memahami hajat hidup baik secara material maupun spiritual yang layak.
- c. Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota.
- d. Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh, dan akhlakul karimah.
- e. Keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum karena pendidikan merupakan nutrisi utama untuk bekal masa depan anaknya.
- f. Kehidupan social ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.¹⁵

Selain hal diatas, al-Quran memberikan tips dalam menjaga keharmonisan keluarga agar selalu dapat bertahan antara lain¹⁶ :

1. Suami memandang istri sebagai mitra dalam membangun rumah tangga meskipun secara penciptaan, kedua memiliki perbedaan yang dapat saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini harus dapat menguatkan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini selaras dengan firmal Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya..." (QS An-Nisa: 1)

Dalam gramatikal arab, istri disebut dengan *zaujah* dan suami disebut *zauj*, namun konteks ayat ini, istri justru disebut dengan *zauj* yang mengindikasikan bahwa istri disetarakan dengan suami sebagai sosok yang menyatu dalam wilayah domestik.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan keduanya diharapkan saling menghargai, saling menutupi satu dengan lainnya bahkan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyat: 49)."

Begitu pula sebaliknya, istri juga dapat menghargai suami dalam segala keadaan termasuk meringankan beban suaminya dan mengikuti apapun yang diperintahkannya kecuali suami mengajak kepada jalan yang melanggar syariat, maka istri boleh menolaknya

¹⁵ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19.

¹⁶ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/3-tips-bangun-rumah-tangga-harmonis-dari-al-qur-an-bdOrb>

¹⁷ Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/3-tips-bangun-rumah-tangga-harmonis-dari-al-qur-an-bdOrb>

2. Meningkatkan relasi vertikal dengan dzat yang telah menyatukan mereka dengan memperbanyak beribadah kepadanya sebagai bentuk ketundukan dan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah SWT.
3. Selalu memohon kepada dzat yang maha pengasih dan penyayang agar pasangannya dapat menjadi penyejuk bagi dirinya.

Selain upaya diatas, ada beberapa upaya yang perlu ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana disampaikan Syaikh Nawawi berikut :

1. Memperlakukan istri dengan baik (*wa'asyiruhunna bil makruf*)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik...(QS. An-Nisa': 19)

Tentang berbuat baik kepada istri, Nabi bersabda :

خَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR Ibnu Majah)

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa lelaki yang baik menurut beliau adalah ia yang dapat berprilaku dan bersikap baik terhadap istrinya.

2. Memenuhi seluruh kewajibannya kepada istri baik secara baik nafkah batin maupun berupa nafkah dhahir misalnya menyediakan tempat tinggal (*maskan*), makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
3. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri. Hal ini penting sebagai bekal dirinya terutama dalam masalah fikih yang berkaitan dengan shalat, puasa, zakat dan persoalan-persoalan lainnya. Memberikan pendidikan dan termasuk menegur merupakan kewajiban suami kepada istrinya sebagaimana dalam ayat

عَلَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[at-Tahrîm : 6)

Bahkan suami yang peduli dan mengajarkan istrinya mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَالَ: يَا أَهْلَاهُ صَلَاتِكُمْ صِيَامِكُمْ زَكَاتِكُمْ مَسْكَنَتِكُمْ بَيْتِيكُمْ جِيرَانِكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ

"Mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang mengingatkan isterinya, 'hai istriku, jagalah salatmu, puasamu, zakatmu, kasihanilah orang-orang miskin

di antaramu, para tetanggamu. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama mereka di surga.”

4. Bersikap dan berperilaku lembut kepada istri. Hal ini diwujudkan dalam berkomunikasi dengan istri harus dengan cara yang baik serta tidak kasar apalagi sampai menghinanya
5. Bersabar terhadap atas apa yang diperbuat istri
6. Suami bertanggungjawab sebagai pemimpin rumah tangga dengan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT sebagaimana hadist Nabi

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Mengenal Keluarga Sakinah dalam konteks negara hukum

Dalam konteks Negara hukum, pemerintah telah membuat ketentuan yang menjadi pedoman yang berguna untuk memudahkan bagi masyarakat tentang bagaimana untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah dalam konteks di Indonesia. Merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah) yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Keluarga Prasakinah

Keluarga prasakinah merupakan strata keluarga yang terbentuk tidak melalui regulasi perkawinan yang sah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok baik spiritual maupun material misalnya sandang, pangan dan papan

b. Keluarga Sakinah I

Berbeda dengan kelompok keluarga prasakinah, keluarga Sakinah pada jenjang ini memiliki kemampuan dalam aspek spiritual dan material namun belum mampu memenuhi kebutuhan social psikologisnya

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah pada tahap ini lebih memiliki kesiapan dibandingkan dengan keluarga sebelumnya karena keluarga yang berada pada garis ini telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menyadari pentingnya penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga namun belum memiliki kemampuan untuk mengahayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, ahlakul karimah dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah mampu memenuhi kebutuhan pokok baik spiritual, Material dan Sosial Psikologis, kelompok keluarga sakinah III juga dapat mengembangkan keluarganya hanya saja mereka belum dapat member *uswah* (tauladan) bagi lingkungan sekitarnya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus merupakan kelompok yang secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan pokok semisal spiritual, material, sosial psikologis, dan kebutuhan yang lain serta mampu menjadi suri teladan (*uswah*) bagi kelompok keluarga di masyarakatnya.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa membangun keharmonisan keluarga tidak mudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan yang harus dilalui dan banyak aspek yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis baik aspek spritual maupun aspek material. Secara spiritual, memantapkan niatnya dalam membangun rumah tangga hanya untuk mendapatkan ridla-Nya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga segala apapun yang muncul dalam keluarga sepenuhnya akan diserahkan kepada-Nya dan segala prilakunya akan bernilai ibadah. Sedangkan secara material, Ikatan pernikahan keduanya harus didasarkan pada Tekad serta cinta dan kasih sayang. Selain itu, suami istri harus saling menyadari dan melengkapi kekurangan dan kelebihannya. Begitu pula dalam hak dan kewajiban, pasangan suami istri dapat berbagi peran dalam pemenuhan kebutuhan tanpa didasarkan pada sikap egoisme sehingga tercipta keluarga yang tentram, aman, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yokyakarta:Arindo Nusa Media, 2006
Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta:Pustaka Antara, 1996.
Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yokyakarta: LPPK IKIP,1976.

- Direktorat Jendral pembinaan keluargaan Agama islam, *Ilmu fiqih*, Jakarta: departemen Agama, 1984/1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Surakarta; Intermedia, 2001.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: Focus Media, 2005
- Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2007.
- Tobroni, Supra Yogo. *Metode Penelitian Social Agama*. Cet, 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010.

Website

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/3-tips-bangun-rumah-tangga-harmonis-dari-al-qur-an-bdOrb>

Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/3-tips-bangun-rumah-tangga-harmonis-dari-al-qur-an-bdOrb>